

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

NOMOR 499 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULAR TIME LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2023

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Menimbang

- : a. Bahwa ketentuan tarif atas layanan jasa siaran telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada LPP RRI.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan waktu Prime Time dan Regular Time yang berlaku di RRI Singaraja Tahun 2023.

Mengingat

- 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015, tanggal 24 Februari 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- 4. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.
- 5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 209 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Jabatan Kepala RRI.
- 6. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 SP DIPA-116.01.2.700158/2023 tanggal 30 November 2022

Memperhatikan : Saran dan pendapat para Kasubbag dan Kasi di lingkungan RRI Singaraja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Keputusan Kepala RRI Singaraja tentang Penetapan Waktu Prime Time dan

Regular Time tahun 2023 RRI Singaraja.

KEDUA

Waktu yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Prime Time

1. Programa 1 : - Pukul 06.00 - 10.00 Wita

- Pukul 13.30 - 16.00 Wita

2. Programa2 : - Pukul 06.00 – 10.00 Wita

- Pukul 16.00 - 19.00 Wita

Regular Time :

1. Programa 1 : - Pukul 05.00 - 06.00 Wita

- Pukul 10.00 - 13.30 Wita

- Pukul 16.00 - 24.00 Wita

2. Programa 2 : - Pukul 05.00 - 06.00 Wita

- Pukul 10.00 – 16.00 Wita

- Pukul 19.00 – 24.00 Wita

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
- 2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
- 3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
- 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
- 5. Yang besangkutan
- 6. Arsip

Ditetapkan di Singaraja Pada Tanggal 28 Desember 2022

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,

TRIUMI SETYAWATI 1